



PUTUSAN

Nomor 637/Pid.Sus/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : MA'ULFI SAAL ALIAS CUPIL BIN (Alm)
H.DERAN
Tempat lahir : Tangerang
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 30 September 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. KH. Mustofa Poris Jaya RT.001 RW.007
Kelurahan Poris Jaya Kecamatan Batuceper Kota
Tangerang
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMK
Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2023 s/d 04 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Januari 2024 s/d 13 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN Tangerang (Pasal 29) sejak tanggal 14 Februari 2024 s/d 15 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 s/d 14 April 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua PN Tangerang sejak tanggal 15 April 2024 s/d 14 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Putri Sofiani Daniel, S.H., dan Maskun, SH., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor LBH-HADE INDONESIA RAYA Tangerang Selatan, yang beralamat di Jl. Raya Pondok Kacang Prima No. 226 C Kel. Pondok Kacang Timur, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagaiberikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MA'ULFI SAAL ALIAS CUPIL BIN H.DERAN (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menerima , menjadi perantara jual beli Narkotika Gololongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MA'ULFI SAAL ALIAS CUPIL BIN H.DERAN (Alm)** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) .bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika Jenis sabu dengan berat brutto 2,35 gram yang dibungkus kertas tissue warna putih
 - 1 (satu) buah handphone Redmi dengan nomor simcard 083117384378**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
4. Menetapkan kepada terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor:637/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang Seadil-adilnya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang perbuatannya, belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya, sedangkan Terdakwa memohon hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap dengan surat tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa MA'ULFI SAAL ALIAS CUPIL BIN (Alm) H.DERAN, pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023, atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di sekitar Pasar Mencos Korbela Jl. Karet Belakang Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP dimana tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tangerang maka Pengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili, **"melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi Rosadi Als Boy (dalam berkas perkara terpisah) menanyakan apakah bisa membeli Narkotika jenis Sabu, kemudian terdakwa diperintahkan untuk standby besok harinya, kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 07.18 Wib, terdakwa mengirim chat melalui aplikasi Whatsapp kepada saksi Rosadi Als Boy untuk menanyakan perkembangan kapan Narkotika jenis Sabu bisa terdakwa ambil, lalu saksi Rosadi Als Boy memerintahkan terdakwa menuju di sekitar Pasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mencos Karbela Jl. Karet Belakang Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan. Kemudian pada sekira pukul 12.34 Wib, terdakwa berangkat seorang diri dan tiba sekira pukul 14.30 Wib, lalu terdakwa menghubungi saksi Rosadi Als Boy lalu terdakwa diperintahkan untuk menuju ke Indomaret sekitar Pasar tersebut, lalu terdakwa langsung bertemu dengan saksi Rosadi Als Boy dan saksi Rosadi Als Boy menyerahkan 1 (satu) buah bungkus tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Sabu seberat 5 (lima) gram kemudian langsung terdakwa simpan disaku kantung celana sebelah kanan dan terdakwa kembali pulang ke rumah terdakwa.

- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 Wib, setelah terdakwa sampai di rumah terdakwa lalu terdakwa membuka bungkus tersebut yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Sabu, kemudian terdakwa membagi menjadi 2 (dua) bungkus yaitu 1 (satu) bungkus berisi 2 (dua) gram Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) bungkus lainnya berisikan 3 (tiga) gram Narkotika jenis Sabu, lalu untuk 1 (satu) bungkus plastik dengan berat 3 (tiga) gram Narkotika jenis Sabu terdakwa berikan kepada teman terdakwa yang sebelumnya sudah memesan kepada terdakwa, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Sabu 2 (dua) gram untuk terdakwa ecer kembali kepada teman terdakwa saya jika ada yang ingin membeli Narkotika jenis Sabu kepada terdakwa.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.30 Wib, terdakwa menaruh 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Sabu yang terdakwa taruh didalam plastik hitam disebuah pohon yang ada disekitar Lapas Kelas IIA Tangerang Jl. Pemuda Kec. Tangerang Kota Tangerang, lalu terdakwa menghubungi teman terdakwa yang sebelumnya telah memesan narkotika jenis sabu kepada terdakwa lalu terdakwa mengarahkan untuk mengambil bungkus plastik hitam tersebut dan terdakwa memantau dari jarak jauh, setelah bungkus tersebut diambil oleh teman terdakwa, terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa.
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 Wib, pada saat terdakwa sampai di rumah terdakwa dan duduk didepan rumah terdakwa yang beralamat Jl. KH. Mustofa Poris Jaya RT.001 RW.007 Kelurahan Poris Jaya Kecamatan Bataceper Kota Tangerang tiba-tiba datang saksi Anang Prasetyo, saksi Jaka

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor:637/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama dan saksi Adang Sujadi yang merupakan anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Metro Tangerang Kota sambil menunjukan surat perintah tugas, kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus tissue warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram yang sengaja terdakwa simpan dilemari pakaian yang ada didalam kamar terdakwa berserta 1 (satu) buah handphone Redmi milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Tangerang Kota guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual Narkotika jenis shabu demi mendapatkan keuntungan berupa uang.
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) bulan menjual Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dalam menjual Narkotika jenis Sabu yaitu mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per gram dan untuk konsumsi Narkotika jenis Sabu secara gratis.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No.PL133EL/XII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 27 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,0866 gram Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor:637/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MA'ULFI SAAL ALIAS CUPIL BIN (Alm) H.DERAN, pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023, atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di rumah yang beralamat Jl. KH. Mustofa Poris Jaya RT.001 RW.007 Kelurahan Poris Jaya Kecamatan Batuceper Kota Tangerang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, ***"melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi Rosadi Als Boy (dalam berkas perkara terpisah) menanyakan apakah bisa membeli Narkotika jenis Sabu, kemudian terdakwa diperintahkan untuk standby besok hari, kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 07.18 Wib, terdakwa mengirim chat melalui aplikasi Whatsapp kepada saksi Rosadi Als Boy untuk menanyakan perkembangan kapan Narkotika jenis Sabu bisa terdakwa ambil, lalu saksi Rosadi Als Boy memerintahkan terdakwa menuju di sekitar Pasar Mencos Karbela Jl. Karet Belakang Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan. Kemudian pada sekira pukul 12.34 Wib, terdakwa berangkat seorang diri dan tiba sekira pukul 14.30 Wib, lalu terdakwa menghubungi saksi Rosadi Als Boy lalu terdakwa diperintahkan untuk menuju ke Indomaret sekitar Pasar tersebut, lalu terdakwa langsung bertemu dengan saksi Rosadi Als Boy dan saksi Rosadi Als Boy menyerahkan 1 (satu) buah bungkus tissue warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Sabu seberat 5 (lima) gram kemudian langsung terdakwa simpan disaku kantung celana sebelah kanan dan terdakwa kembali pulang ke rumah terdakwa.
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 Wib, setelah terdakwa sampai di rumah terdakwa lalu terdakwa membuka bungkus tersebut yang didalamnya

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor:637/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Sabu, kemudian terdakwa membagi menjadi 2 (dua) bungkus yaitu 1 (satu) bungkus berisi 2 (dua) gram Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) bungkus lainnya berisikan 3 (tiga) gram Narkotika jenis Sabu, lalu untuk 1 (satu) bungkus plastik dengan berat 3 (tiga) gram Narkotika jenis Sabu terdakwa berikan kepada teman terdakwa yang sebelumnya sudah memesan kepada terdakwa, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Sabu 2 (dua) gram untuk terdakwa ecer kembali kepada teman terdakwa saya jika ada yang ingin membeli Narkotika jenis Sabu kepada terdakwa.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.30 Wib, terdakwa menaruh 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Sabu yang terdakwa taruh didalam plastik hitam disebuah pohon yang ada disekitar Lapas Kelas IIA Tangerang Jl. Pemuda Kec. Tangerang Kota Tangerang, lalu terdakwa menghubungi teman terdakwa yang sebelumnya telah memesan narkotika jenis sabu kepada terdakwa lalu terdakwa mengarahkan untuk mengambil bungkus plastik hitam tersebut dan terdakwa memantau dari jarak jauh, setelah bungkus tersebut diambil oleh teman terdakwa, terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa.
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 Wib, pada saat terdakwa sampai di rumah terdakwa dan duduk didepan rumah terdakwa yang beralamat Jl. KH. Mustofa Poris Jaya RT.001 RW.007 Kelurahan Poris Jaya Kecamatan Batuceper Kota Tangerang tiba-tiba datang saksi Anang Prasetyo, saksi Jaka Pratama dan saksi Adang Sujadi yang merupakan anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Metro Tangerang Kota sambil menunjukan surat perintah tugas, kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus tissue warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram yang sengaja terdakwa simpan dilemari pakaian yang ada didalam kamar terdakwa berserta 1 (satu) buah handphone Redmi milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Tangerang Kota guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan dan atau menguasai barang bukti berupa 1 (satu) bungkus tissue warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor:637/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Sabu tersebut adalah untuk terdakwa jual demi mendapatkan keuntungan berupa uang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No.PL133EL/XII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 27 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,0866 gram Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JAKA PRATAMA**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan, paraf dan tanda tangan dalam BAP;
 - Bahwa berawal pada hari Selasa 12 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah yang beralamat di Jl. KH.Mustofa Poris Jaya Rt.00/07 Kel.Poris Jaya Kec.Batuceper Kota Tangerang saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MA'ULFI SAAL ALIAS CUPIL BIN H.DERAN (Alm) bersama dengan Saksi ADANG dan saksi ANANG yang melakukan pengawasan terhadap terdakwa MA'ULFI SAAL ALIAS CUPIL BIN H.DERAN (Alm) agar tidak melarikan diri. Yang awalnya pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor:637/Pid.Sus/2024/PN Tng



sekitar pukul 10.30 WIB Saksi ADANG mendapatkan informasi terkait transaksi jual beli narkoba jenis sabu di wilayah Kel. Poris Jaya Kec Batuceper Kota Tangerang, kemudian saksi melakukan pulbaket kepada pemberi informasi (tidak mau disebutkan identitas) dan setelah menilai informasi tersebut akurat maka saksi beserta rekan kerja berangkat meelakukan observasi di wilayah Kel. Poris Jaya Kec Batuceper Kota Tangerang.

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 12 desember 2023 sekitar pukul 17.00 WIB dirumah yang beralamat di Jl. KH.Mustofa Poris Jaya Rt.00/07 Kel.Poris Jaya Kec.Batuceper Kota Tangerang Saksi melakukan penangkapan dan setelah di introgasi terdakwa mengaku bernama MA'ULFI SAAL ALIAS CUPIL BIN H.DERAN (Alm) selanjutnya dilakukan penggeledahan dan di temukan 1 (satu) bungkus tissue warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) ungkus sabu dengan berat brutto 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram yang sengaja terdakwa MA'ULFI SAAL ALIAS CUPIL BIN H.DERAN (Alm) simpan dilemari yang ada didalam kamarnya. Kemudian terdakwa MA'ULFI SAAL ALIAS CUPIL BIN H.DERAN (Alm) ambil dan menyerahkan ke petugas dan benar barang tersebut adalah milik terdakwa. Petugas juga mengamankan 1 (satu) buah handphone merk Redmi. Selanjutnya terdakwa MA'ULFI SAAL ALIAS CUPIL BIN H.DERAN (Alm) dan barang bukti di bawa ke Polres Metro Tangerang Kota guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa selama menjual narkoba jenis sabu keuntungan yang diperoleh terdakwa berupa uang sebesar Rp.150.000./per-1 gram dan konsumsi Narkoba jenis Sabu secara gratis
- Bahwa terdakwa MA'ULFI SAAL ALIAS CUPIL BIN H.DERAN (Alm) mendapat narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. ROSADI ALIAS BOY (berkas terpisah) dan terdakwa MA'ULFI SAAL ALIAS CUPIL BIN H.DERAN (Alm) baru satu kali transaksi membeli atau mendapat Narkoba jenis sabu dari Sdr. ROSADI ALIAS BOY (berkas terpisah).
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa MA'ULFI SAAL ALIAS CUPIL BIN H.DERAN (Alm) menghubungi/menelpon Sdr. ROSADI ALIAS BOY (berkas Terpisah) dalam rangka menanyakan apakah bisa terdakwa MA'ULFI SAAL ALIAS CUPIL BIN H.DERAN (Alm) membeli atau menerima Narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa MA'ULFI SAAL ALIAS CUPIL BIN H.DERAN (Alm) diperintahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk stanbay alat komunikasi Terdakwa besok hari. Lalu pada hari Selasa Tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 17.18 WIB Terdakwa MA'ULFI SAAL ALIAS CUPIL BIN H.DERAN (Alm) chat melalui aplikasi Whatsapp ke Sdr. ROSADI ALIAS BOY (berkas terpisah) untuk menanyakan perkembangan kapan Narkotika jenis Sabu bisa Terdakwa MA'ULFI SAAL ALIAS CUPIL BIN H.DERAN (Alm) terima atau ambil, kemudia Sdr. ROSADI ALIAS BOY (berkas terpisah) memerintahkan kepada Terdakwa MA'ULFI SAAL ALIAS CUPIL BIN H.DERAN (Alm) untuk sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa MA'ULFI SAAL ALIAS CUPIL BIN H.DERAN (Alm) sudah harus berada di sekitar Pasar Mencos Karbela Jl. Karet Belakang Setiabudi Jakarta pada sekitar pukul 12.34 WIB Terdakwa MA'ULFI SAAL ALIAS CUPIL BIN H.DERAN (Alm) diperintahkan berangkat seorang diri dan diberitahu bahwa terdakwa MA'ULFI SAAL ALIAS CUPIL BIN H.DERAN (Alm) akan menerima 5 gram Narkotika jenis Sabu melalui kirim gambar di aplikasi chat whatsapp, sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa MA'ULFI SAAL ALIAS CUPIL BIN H.DERAN (Alm) tiba dan menghubungi Sdr. ROSADI ALIAS BOY (berkas terpisah) untuk memberitahu bahwa terdakwa telah tiba di lokasi, lalu terdakwa di perintahkan untuk ke indomart sekitar pasar tersebut lalu setelah sampai terdakwa langsung melihat Sdr. ROSADI ALIAS BOY (berkas terpisah) sudah menunggu kemudian terdakwa berbincang sebentar kemuadian Sdr. ROSADI ALIAS BOY menyerahkan 1 (satu) buah bungkus tissue warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Sabu, setelah Terdakwa MA'ULFI SAAL ALIAS CUPIL BIN H.DERAN (Alm) menerima langsung di simpan di saku kantung celana sebelah kanan kemudian Terdakwa kembali pulang ke rumah.

- Bahwa setelah Terdakwa MA'ULFI SAAL ALIAS CUPIL BIN H.DERAN (Alm) sampai di rumah sekitar pukul 16.00 WIB kemudian Terdakwa membuka bungkus tersebut dan diketahui didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Sabu, kemudian Terdakwa MA'ULFI SAAL ALIAS CUPIL BIN H.DERAN (Alm) membuat menjadi 2 (dua) yaitu 1 bungkus 2 gram dan 1 bungkus 3 gram, lalu untuk satu l bungkus plastik dengan berat 3 gram Terdakwa berikan kepada temannya yang sebelumnya sudah memesan kepada tersangka MA'ULFI SAAL ALIAS CUPIL BIN H.DERAN (Alm), sedangkan 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis sabu sisanya yaitu 2 gram untuk Terdakwa MA'ULFI SAAL

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor:637/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS CUPIL BIN H.DERAN (Alm) ecer kembali kepada teman-teman Terdakwa MA'ULFI SAAL ALIAS CUPIL BIN H.DERAN (Alm) jika ada yang ingin membeli Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa MA'ULFI SAAL ALIAS CUPIL BIN H.DERAN (Alm).

- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa MA'ULFI SAAL ALIAS CUPIL BIN H.DERAN (Alm) menaruh 1 (satu) bungkus plasti bening klip berisikan Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa MA'ULFI SAAL ALIAS CUPIL BIN H.DERAN (Alm) taruh dalam plastik hitam disebuah pohon, lalu Terdakwa MA'ULFI SAAL ALIAS CUPIL BIN H.DERAN (Alm) menghubungi temannya yang sebelumnya telah memesan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa MA'ULFI SAAL ALIAS CUPIL BIN H.DERAN (Alm) dan mengarahkannya menggunakan telpon untuk mengambil bungkus plastik hitam tersebut yang dimana Terdakwa MA'ULFI SAAL ALIAS CUPIL BIN H.DERAN (Alm) memantau dari jarak jauh, setelah bungkus tersebut diambil Terdakwa MA'ULFI SAAL ALIAS CUPIL BIN H.DERAN (Alm) langsung pulang.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, **menerima, menjadi perantara** dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman **tidak memiliki izin** dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi **ADANG SUJADI**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa saksi membenarkan keterangan, paraf dan tanda tangan dalam BAP;
- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira Jam 17.00 wib bertempat di Jl. KH.Mustofa Poris Jaya Rt.00/07 Kel.Poris Jaya Kec.Batuceper Kota Tangerang, Saksi bersama dengan Saksi JAKA melakukan penangkapan dan saksi Anang melakukan pengawasan terhadap seorang laki-laki yang diduga pelaku tindak pidana narkotika jenis sabu atas nama MA'ULFI SAAL ALIAS CUPIL BIN H.DERAN (Alm).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 10.30 WIB Saksi mendapatkan informasi terkait transaksi jual beli narkotika jenis sabu di wilayah Kel. Poris Jaya Kec Batuceper Kota Tangerang, kemudian saksi melakukan pulbaket kepada pemberi informasi (tidak mau disebutkan identitas) dan setelah menilai informasi tersebut akurat maka saksi beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan kerja berangkat meelakukan observasi di wilayah Kel. Poris Jaya Kec Batauceper Kota Tangerang.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 di rumah yang beralamat di Jl.KH.Mustofa Poris Jaya Rt.00/07 Kel.Poris Jaya Kec.Batauceper Kota Tangerang saksi melakukan penangkapan dan setelah di interogasi mengaku bernama MA'ULFI SAAL ALIAS CUPIL BIN H.DERAN (Alm), selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa MA'ULFI SAAL ALIAS CUPIL BIN H.DERAN (Alm).
- Bahwa terdakwa MA'ULFI SAAL ALIAS CUPIL BIN H.DERAN (Alm) menjual narkoba jenis sabu kurang lebih 3 (tiga) bulan dan keuntungan yang diperoleh berupa uang sebesar Rp.150.000./per-1 gram dan konsumsi Narkoba jenis Sabu secara gratis.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa MA'ULFI SAAL ALIAS CUPIL BIN H.DERAN (Alm), ditemukan 1 (satu) bungkus tissue warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) ungkus sabu dengan berat brutto 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram yang sengaja terdakwa MA'ULFI SAAL ALIAS CUPIL BIN H.DERAN (Alm) simpan dilemari yang ada didalam kamarnya. Kemudian terdakwa MA'ULFI SAAL ALIAS CUPIL BIN H.DERAN (Alm) ambil dan menyerahkan ke petugas dan benar barang tersebut adalah milik terdakwa. Petugas juga mengamankan 1 (satu) buah handphone merk Redmi. Selanjutnya terdakwa MA'ULFI SAAL ALIAS CUPIL BIN H.DERAN (Alm) dan barang bukti di bawa ke Polres Metro Tangerang Kota guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa MA'ULFI SAAL ALIAS CUPIL BIN H.DERAN (Alm) mendapat narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. ROSADI ALIAS BOY (berkas terpisah) dan baru 1 (satu) kali Terdakwa transaksi membeli atau mendapatkan Narkoba jenis Sabu dari Sdr. ROSADI ALIAS BOY (berkas terpisah).
- Bahwa Terdakwa MA'ULFI SAAL ALIAS CUPIL BIN H.DERAN (Alm) sudah 2 (dua) kali membeli Narkoba jenis Sabu kepada Sdr. YOHAN (dalam pencarian).
- Bahwa benar terdakwa MA'ULFI SAAL ALIAS CUPIL BIN H.DERAN (Alm) menggunakan sistem hutang, nanti jika hasil penjualan Narkoba jenis sabu yang milik terdakwa MA'ULFI SAAL ALIAS CUPIL BIN H.DERAN (Alm) sudah laku terjual maka terdakwa akan bertemu kembali dengan Sdr. ROSADI ALIAS BOY (berkas terpisah) untuk memberikan uang hasil penjualan Narkoba jenis

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor:637/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu secara cash, lalu terdakwa MA'ULFI SAAL ALIAS CUPIL BIN H.DERAN (Alm) dijanjikan akan diberikan kembali Narkotika jenis Sabu dalam jumlah lebih banyak dari sebelumnya.

- Bahwa benar terdakwa MA'ULFI SAAL ALIAS CUPIL BIN H.DERAN (Alm) kenal sudah kurang lebih 2 (dua) tahun dengan Sdr. ROSADI ALIAS BOY (berkas terpisah) di tempat tongkrongan.
- Bahwa benar terdakwa MA'ULFI SAAL ALIAS CUPIL BIN H.DERAN (Alm) tidak mengetahui tempat tinggal saudara YOHAN (dalam pencarian) dan untuk ciri-ciri fisiknya badan kurus, tinggi kurang lebih 165 CM, umur kurang lebih 40 tahun, rambut lurus pendek, kulit sawo matang serta memiliki ciri khusus tato di lengan kanan kiri.
- Bahwa Terdakwa MA'ULFI SAAL ALIAS CUPIL BIN H.DERAN (Alm) mengenal Sdr. ROSADI ALIAS BOY
- Bahwa benar Sdr. ROSADI ALIAS BOY (berkas terpisah) merupakan orang yang memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 5 gram pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 14.30 WIB di Indomart Pasar Mencos Karbela Jl. Karet Belakang Setiabudi Jakarta selatan kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa MA'ULFI SAAL ALIAS CUPIL BIN H.DERAN (Alm) menerima Narkotika jenis Sabu dari saudara ROSADI ALIAS BOY (berkas terpisah) baru 1 (satu) kali.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, **menerima, menjadi perantara dalam jual beli**, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman **tidak memiliki izin** dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi Rosadi Als Boy (dalam berkas perkara terpisah) menanyakan apakah bisa membeli Narkotika jenis Sabu, kemudian terdakwa diperintahkan untuk standby besok harinya, kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 07.18 Wib, terdakwa mengirim chat melalui aplikasi Whatsapp kepada saksi Rosadi Als Boy untuk menanyakan perkembangan kapan Narkotika jenis Sabu bisa terdakwa ambil, lalu saksi Rosadi Als Boy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan terdakwa menuju di sekitar Pasar Mencos Karbela Jl. Karet Belakang Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan. Kemudian pada sekira pukul 12.34 Wib, terdakwa berangkat seorang diri dan tiba sekira pukul 14.30 Wib, lalu terdakwa menghubungi saksi Rosadi Als Boy lalu terdakwa diperintahkan untuk menuju ke Indomaret sekitar Pasar tersebut, lalu terdakwa langsung bertemu dengan saksi Rosadi Als Boy dan saksi Rosadi Als Boy menyerahkan 1 (satu) buah bungkus tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Sabu seberat 5 (lima) gram kemudian langsung terdakwa simpan disaku kantung celana sebelah kanan dan terdakwa kembali pulang ke rumah terdakwa.

- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 Wib, setelah terdakwa sampai di rumah terdakwa lalu terdakwa membuka bungkus tersebut yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Sabu, kemudian terdakwa membagi menjadi 2 (dua) bungkus yaitu 1 (satu) bungkus berisi 2 (dua) gram Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) bungkus lainnya berisikan 3 (tiga) gram Narkotika jenis Sabu, lalu untuk 1 (satu) bungkus plastik dengan berat 3 (tiga) gram Narkotika jenis Sabu terdakwa berikan kepada teman terdakwa yang sebelumnya sudah memesan kepada terdakwa, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Sabu 2 (dua) gram untuk terdakwa ecer kembali kepada teman terdakwa saya jika ada yang ingin membeli Narkotika jenis Sabu kepada terdakwa.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib, terdakwa menaruh 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Sabu yang terdakwa taruh didalam plastik hitam disebuah pohon yang ada disekitar Lapas Kelas IIA Tangerang Jl. Pemuda Kec. Tangerang Kota Tangerang, lalu terdakwa menghubungi teman terdakwa yang sebelumnya telah memesan narkotika jenis sabu kepada terdakwa lalu terdakwa mengarahkan untuk mengambil bungkus plastik hitam tersebut dan terdakwa memantau dari jarak jauh, setelah bungkus tersebut diambil oleh teman terdakwa, terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa.
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 Wib, pada saat terdakwa sampai di rumah terdakwa dan duduk didepan rumah terdakwa yang beralamat Jl. KH. Mustofa Poris Jaya RT.001 RW.007 Kelurahan Poris Jaya Kecamatan Batuceper Kota Tangerang tiba-tiba datang saksi Anang Prasetyo, saksi Jaka Pratama dan saksi Adang Sujadi yang merupakan anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Metro

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor:637/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang Kota sambil menunjukan surat perintah tugas, kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus tissue warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram yang sengaja terdakwa simpan dilemari pakaian yang ada didalam kamar terdakwa berserta 1 (satu) buah handphone Redmi milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Tangerang Kota guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual Narkotika jenis shabu demi mendapatkan keuntungan berupa uang.
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) bulan menjual Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dalam menjual Narkotika jenis Sabu yaitu mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per gram dan untuk konsumsi Narkotika jenis Sabu secara gratis.
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika Jenis sabu dengan berat brutto 2,35 gram yang dibungkus kertas tissue warna putih,

1 (satu) buah handphone Redmi dengan nomor simcard 083117384378

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi Rosadi Als Boy (dalam berkas perkara terpisah) menanyakan apakah bisa membeli Narkotika jenis Sabu, kemudian terdakwa diperintahkan untuk standby besok harinya, kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 07.18 Wib, terdakwa mengirim chat melalui aplikasi Whatsapp kepada saksi Rosadi Als Boy untuk menanyakan perkembangan kapan Narkotika jenis Sabu bisa terdakwa ambil, lalu saksi Rosadi Als Boy memerintahkan terdakwa menuju di sekitar Pasar Mencos Karbela Jl. Karet Belakang Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan. Kemudian pada sekira pukul 12.34 Wib, terdakwa berangkat seorang diri dan tiba sekira pukul 14.30 Wib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian terdakwa menghubungi saksi Rosadi Als Boy lalu terdakwa diperintahkan untuk menuju ke Indomaret sekitar Pasar tersebut, lalu terdakwa langsung bertemu dengan saksi Rosadi Als Boy dan saksi Rosadi Als Boy menyerahkan 1 (satu) buah bungkus tissue warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Sabu seberat 5 (lima) gram kemudian langsung terdakwa simpan disaku kantung celana sebelah kanan dan terdakwa kembali pulang ke rumah terdakwa.
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 16.00 Wib, setelah terdakwa sampai di rumah terdakwa lalu terdakwa membuka bungkus tersebut yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Sabu, kemudian terdakwa membagi menjadi 2 (dua) bungkus yaitu 1 (satu) bungkus berisi 2 (dua) gram Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) bungkus lainnya berisikan 3 (tiga) gram Narkotika jenis Sabu, lalu untuk 1 (satu) bungkus plastik dengan berat 3 (tiga) gram Narkotika jenis Sabu terdakwa berikan kepada teman terdakwa yang sebelumnya sudah memesan kepada terdakwa, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Sabu 2 (dua) gram untuk terdakwa ecer kembali kepada teman terdakwa saya jika ada yang ingin membeli Narkotika jenis Sabu kepada terdakwa.
- Bahwa benar sekira pukul 16.30 Wib, terdakwa menaruh 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Sabu yang terdakwa taruh didalam plastik hitam disebuah pohon yang ada disekitar Lapas Kelas IIA Tangerang Jl. Pemuda Kec. Tangerang Kota Tangerang, lalu terdakwa menghubungi teman terdakwa yang sebelumnya telah memesan narkotika jenis sabu kepada terdakwa lalu terdakwa mengarahkan untuk mengambil bungkus plastik hitam tersebut dan terdakwa memantau dari jarak jauh, setelah bungkus tersebut diambil oleh teman terdakwa, terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa, kemudian sekira pukul 17.00 Wib, pada saat terdakwa sampai di rumah terdakwa dan duduk didepan rumah terdakwa yang beralamat Jl. KH. Mustofa Poris Jaya RT.001 RW.007 Kelurahan Poris Jaya Kecamatan Batuceper Kota Tangerang tiba-tiba datang saksi Anang Prasetyo, saksi Jaka Pratama dan saksi Adang Sujadi yang merupakan anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Metro Tangerang Kota sambil menunjukan surat perintah tugas, kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus tissue warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor:637/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sengaja terdakwa simpan dilemari pakaian yang ada didalam kamar terdakwa berserta 1 (satu) buah handphone Redmi milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Tangerang Kota guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa sudah 3 (tiga) bulan menjual Narkotika jenis Sabu, dengan maksud dan tujuan terdakwa menjual Narkotika jenis shabu demi mendapatkan keuntungan berupa uang, keuntungan yang terdakwa peroleh dalam menjual Narkotika jenis Sabu yaitu mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp.150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah) per gram dan untuk konsumsi Narkotika jenis Sabu secara gratis.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No.PL133EL/XII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 27 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus kertas tissu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,0866 gram Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut melanggar hukum dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dakwaan Pertama Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis di atas dan oleh karena konstruktif dakwaan bersifat alternatif maka kami akan langsung membuktikan dakwaan pertama Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur seperti di bawah ini;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor:637/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika a yang unsur-unsurnya disertai pertimbangan sebagai berikut:

a. Unsur “setiap orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang tidak diatur secara tegas dalam Undang-undang Hukum Pidana, namun dalam praktek peradilan pidana di Indonesia barangsiapa diartikan sebagai siapa saja dimana setiap orang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang sehat akal fikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan. Bahwa dalam perkara ini orang yang didakwa dan diajukan dipersidangan adalah terdakwa MA'ULFI SAAL ALIAS CUPIL BIN (Alm) H.DERAN yang cakap secara hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

b. Unsur permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menerima, menjadi perantara jual beli Narkotika Gololongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa Berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi serta barang bukti di dalam persidangan, ternyata bahwa Terdakwa MA'ULFI SAAL ALIAS CUPIL BIN H.DERAN (Alm) bersama-sama dengan saksi Rosadi Als Boy (dalam berkas terpisah) dalam hal dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. ROSADI ALIAS BOY tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan di peroleh fakta berdasarkan keterangan saksi-saksi petunjuk barang bukti dan keterangan Terdakwa sebagai berikut berawal pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi Rosadi Als Boy (dalam berkas perkara terpisah) menanyakan apakah bisa membeli Narkotika jenis Sabu, kemudian terdakwa diperintahkan untuk standby besok harinya, kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 07.18 Wib, terdakwa mengirim chat melalui aplikasi Whatsapp kepada saksi Rosadi Als Boy untuk menanyakan perkembangan kapan Narkotika jenis Sabu bisa terdakwa ambil, lalu saksi Rosadi Als Boy memerintahkan terdakwa menuju di sekitar Pasar Mencos Karbela Jl. Karet Belakang Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan. Kemudian pada sekira pukul 12.34 Wib, terdakwa berangkat seorang diri dan tiba sekira pukul 14.30 Wib, lalu terdakwa menghubungi saksi Rosadi Als Boy lalu terdakwa diperintahkan untuk menuju ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indomaret sekitar Pasar tersebut, lalu terdakwa langsung bertemu dengan saksi Rosadi Als Boy dan saksi Rosadi Als Boy menyerahkan 1 (satu) buah bungkus tissue warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Sabu seberat 5 (lima) gram kemudian langsung terdakwa simpan disaku kantung celana sebelah kanan dan terdakwa kembali pulang ke rumah terdakwa, kemudian sekira pukul 16.00 Wib, setelah terdakwa sampai di rumah terdakwa lalu terdakwa membuka bungkus tersebut yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Sabu, kemudian terdakwa membagi menjadi 2 (dua) bungkus yaitu 1 (satu) bungkus berisi 2 (dua) gram Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) bungkus lainnya berisikan 3 (tiga) gram Narkotika jenis Sabu, lalu untuk 1 (satu) bungkus plastik dengan berat 3 (tiga) gram Narkotika jenis Sabu terdakwa berikan kepada teman terdakwa yang sebelumnya sudah memesan kepada terdakwa, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Sabu 2 (dua) gram untuk terdakwa ecer kembali kepada teman terdakwa saya jika ada yang ingin membeli Narkotika jenis Sabu kepada terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 16.30 Wib, terdakwa menaruh 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Sabu yang terdakwa taruh didalam plastik hitam disebuah pohon yang ada disekitar Lapas Kelas IIA Tangerang Jl. Pemuda Kec. Tangerang Kota Tangerang, lalu terdakwa menghubungi teman terdakwa yang sebelumnya telah memesan narkotika jenis sabu kepada terdakwa lalu terdakwa mengarahkan untuk mengambil bungkus plastik hitam tersebut dan terdakwa memantau dari jarak jauh, setelah bungkus tersebut diambil oleh teman terdakwa, terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa, kemudian sekira pukul 17.00 Wib, pada saat terdakwa sampai di rumah terdakwa dan duduk didepan rumah terdakwa yang beralamat Jl. KH. Mustofa Poris Jaya RT.001 RW.007 Kelurahan Poris Jaya Kecamatan Batuceper Kota Tangerang tiba-tiba datang saksi Anang Prasetyo, saksi Jaka Pratama dan saksi Adang Sujadi yang merupakan anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Metro Tangerang Kota sambil menunjukan surat perintah tugas, kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus tissue warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram yang sengaja terdakwa simpan dilemari pakaian yang ada didalam kamar terdakwa berserta 1 (satu) buah handphone Redmi milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Tangerang Kota guna penyidikan lebih lanjut.

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor:637/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa sesuai dengan maksud unsur pasal dakwaan Penuntut Umum, sehingga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menerima, menjadi perantara jual beli Narkotika Gololongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya dan dirasa adil apabila pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan hukum berupa denda kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim bersetuju dengan hal tersebut sehingga atas diri Terdakwa akan dijatuhi juga pidana denda sebesar yang akan tersebut dalam amar putusan di bawah ini yang apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika Jenis sabu dengan berat brutto 2,35 gram yang dibungkus kertas tisu warna putih
- 1 (satu) buah handphone Redmi dengan nomor simcard 083117384378

Oleh karena merupakan bahan yang bersifat illegal maka barang bukti tersebut harus di rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas pemakaian obat terlarang;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi bangsa;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MA'ULFI SAAL ALIAS CUPIL BIN (Alm) H.DERAN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perampasan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menerima, menjadi perantara jual beli Narkotika Gololongan I dalam bentuk bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 6 (enam) Tahun dan denda Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika Jenis sabu dengan berat brutto 2,35 gram yang dibungkus kertas tisu warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah handphone Redmi dengan nomor simcard 083117384378

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, oleh kami, H. Muhamad Alfi Sahrin Usup, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Novita Riama, S.H., M.H., dan Iriaty Khairul Ummah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jonter Sihombing, SH. MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh, Innez Charina S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novita Riama, S.H., M.H.

H Muhamad Alfi Sahrin Usup, S.H., M.H.

Iriaty Khairul Ummah, S.H.

Panitera Pengganti,

Jonter Sihombing, S.H. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)